



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Nico Eka Zulkarnain Alias Nico Bin Eka.
2. Tempat lahir : Pontianak.
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 15 Mei 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Gajah mada 4 No.67 Al. Pontianak/Jl. Tanjung

Raya 1 Gg.Ismita (Kost Edi) Kecamatan
Pontianak Timur .

7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;

Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Ptk tanggal 11 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Ptk tanggal 11 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NICO EKA ZULKARNAIN Als NICO Bin EKA , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NICO EKA ZULKARNAIN Als NICO Bin EKA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan dari masa pidana yang telah dijalankan oleh Terdakwa;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Oppo Youth warna hitam dengan Imei 1 : 863851045542737, Imei 2 : 863851045542729;

- 1 (satu) buah kotak Handphone Oppo Youth warna Hitam warna Hitam dengan Imei 1: 863851045542737, Imei 2 : 863851045542729.

Dikembalikan kepada saksi YULIANA

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa NICO EKA ZULKARNAIN Alias NICO Bin EKA dan sdr. AGUN (DPO) pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Jl. Hos Cokroaminoto (Rian Ponsel) Kec. Darat Sekip Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, atau pada suatu tempat

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan tindak pidana ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 06 Oktober 2021, terdakwa dan Sdr Agun (DPO) berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Warna Putih Oren, nomor polisinya saya tidak ingat berkeliling mencari target atau korban untuk melakukan pembohongan atau tipu muslihat kepada orang lain yang mana tugas terdakwa adalah yang membohongi korban, peran Sdr Agun adalah yang menjadi joki/ mengantar kelokasi dan menunggu di lokasi untuk meyakinkan korban bahwa terdakwa tidak berbohong. Selanjutnya Ketika terdakwa dan sdr. Agun berdua melewati Rian Ponsel di Jl Hos Cokroaminoto, terdakwa dan Sdr. Agun menghentikan sepeda motor dan terdakwa memutuskan untuk turun dari sepeda motor lalu berjalan berjalan menemui saksi Yuliana di konter Rian Ponsel tersebut, yang mana sdr. AGUN masih tetap menunggu diatas motor, kemudian terdakwa meminjam handphonenya saksi Yuliana " kak, boleh tak pinjam HP sebentar saya mau chat kawan lewat facebook, saya mau ngambil barang di hotel kini", awalnya saksi Yuliana tidak mau meminjamkan Handphonenya kepada terdakwa, tapi terdakwa membujuk serta meyakinkan kepada saksi Yuliana "kalau kakak tidak percaya motor saya tinggal disini (sambil melihat Sdr. Agun dan motor yang kami kendarai)" ,setelah itu saksi Yuliana percaya dan mau meminjamkan 1 (satu) unit OPPO F5 Youth warna hitam milik saksi Yuliana kepada terdakwa, kemudian terdakwa membawa HP tersebut berjalan kaki meninggalkan Sdr. Agun di konter tersebut, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa kembali ke konter tersebut, pada saat itu terdakwa dengan meyakinkan mengajak saksi Yuliana untuk ikut bersama terdakwa mengambil handphone saksi Yuliana yang dipinjamnya dengan alasan "handphonenya masih dipakai sama kawan terdakwa", padahal handphone tersebut terdakwa simpan didalam saku terdakwa, dengan menggunakan sepeda motor saksi Yuliana sendiri kemudian terdakwa berboncengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr.Agun, sedangkan saksi Yuliana terdakwa suruh ikut dari belakang menggunakan sepeda motor masing-masing, saat itulah kesempatan terdakwa dan sdr. Agun untuk pergi meninggalkan saksi Yuliana, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Agun berhasil melarikan diri dengan melepaskan diri dari saksi Yuliana yang mengikuti dari belakang.

Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan 1 (satu) unit handphone merk oppo youth F5 warna hitam melalui postingan media sosial facebook /Cod. Dan pada hari jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekira jam 13.30 Wib di Jl. Nipah kuning Gg Sapta marga 5 No 28B Kec. Pontianak barat, terdakwa dan 2 (dua) orang temannya yakni RUDI KURNIAWAN dan FATUR ROHMAN Als UDAY yang mengantarkan handphone tersebut yang dibeli oleh saksi FITRI FEBYOLA seharga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk saksi pergunakan sendiri, selanjutnya Uang tersebut terdakwa bagi kepada saksi KACONG sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), saksi UDAY Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian sisanya terdakwa pakai untuk membeli sabu-sabu yang terdakwa konsumsi bersama-sama dengan saksi UDAY, saksi KACONG dan Sdr. AGUN di Kampung Beting. Selanjutnya berdasarkan penyelidikan terdakwa berhasil diamankan oleh polisi saat terdakwa sedang berada di Jl.Tanjung Hulu terdakwa didatangi oleh beberapa orang polisi berpakaian preman dan menanyakan tentang handphone tersebut, akhirnya terdakwa pun mengakuinya lalu dibawa ke Polsek Pontianak Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan kepada saksi Yuliana mengakibatkan saksi Yuliana mengalami kerugian Materiil sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa NICO EKA ZULKARNAIN Alias NICO Bin EKA dan sdr. AGUN (DPO) pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Jl. Hos Cokroaminoto (Rian Ponsel) Kec. Darat Sekip Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 06 Oktober 2021, terdakwa dan Sdr Agun (DPO) berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Warna Putih Oren, nomor polisinya saya tidak ingat berkeliling mencari target atau korban untuk mengambil handphone milik orang lain yang mana tugas terdakwa adalah yang meminjam handphone korban, peran Sdr. Agun adalah yang menjadi joki/ mengantar kelokasi dan menunggu di lokasi untuk meyakinkan korban bahwa terdakwa tidak berbohong. Selanjutnya Ketika terdakwa dan sdr. Agun berdua melewati Rian Ponsel di Jl Hos Cokroaminoto, terdakwa dan Sdr. Agun menghentikan sepeda motor dan terdakwa memutuskan untuk turun dari sepeda motor lalu berjalan berjalan menemui saksi Yuliana di konter Rian Ponsel tersebut, yang mana sdr. AGUN masih tetap menunggu diatas motor, kemudian terdakwa meminjam handphonenya saksi Yuliana “ kak, boleh tak pinjam HP sebentar saya mau chat kawan lewat facebook, saya mau ngambil barang di hotel kini”, awalnya saksi Yuliana tidak mau meminjamkan Handphonenya kepada terdakwa, tapi terdakwa membujuk serta meyakinkan kepada saksi Yuliana “kalau kakak tidak percaya motor saya tinggal disini (sambil melihat Sdr. Agun dan motor yang kamiendarai)”, setelah itu saksi Yuliana percaya dan mau meminjamkan 1 (satu) unit OPPO F5 Youth warna hitam milik saksi Yuliana kepada terdakwa, kemudian terdakwa membawa HP tersebut berjalan kaki meninggalkan Sdr. Agun di konter tersebut, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa kembali ke konter tersebut, pada saat itu terdakwa dengan meyakinkan mengajak saksi Yuliana untuk ikut bersama terdakwa mengambil handphone saksi Yuliana yang dipinjamnya dengan alasan “handphonenya masih dipakai sama kawan terdakwa”, padahal handphone tersebut terdakwa simpan didalam saku terdakwa, dengan menggunakan sepeda motor saksi Yuliana sendiri kemudian terdakwa berboncengan dengan Sdr. Agun, sedangkan saksi Yuliana terdakwa suruh ikut dari belakang menggunakan sepedamotor masing-masing, saat itulah kesempatan terdakwa dan sdr. Agun untuk pergi meninggalkan saksi Yuliana, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Agun saya berhasil melarikan diri dengan melepaskan diri dari saksi Yuliana yang mengikuti dari belakang.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan 1 (satu) unit handphone merk oppo youth F5 warna hitam melalui postingan media sosial facebook /Cod. Dan pada hari jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekira jam 13.30 Wib di Jl. Nipah kuning Gg Sapta marga 5 No 28B Kec. Pontianak barat, terdakwa dan 2 (dua) orang temannya yakni RUDI KURNIAWAN dan FATUR ROHMAN Als UDAY yang mengantarkan handphone tersebut yang dibeli oleh saksi FITRI FEBYOLA seharga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk saksi penggunaan sendiri, selanjutnya Uang tersebut terdakwa bagi kepada saksi KACONG sebesarRp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), saksi UDAY Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian sisanya terdakwa pakai untuk membeli sabu-sabu yang terdakwa konsumsi bersama-sama dengan saksi UDAY, saksi KACONG dan Sdr. AGUN di Kampung Beting. Selanjutnya berdasarkan penyelidikan terdakwa berhasil diamankan oleh polisi saat terdakwa sedang berada di Jl. Tanjung Hulu terdakwa didatangi oleh beberapa orang polisi berpakaian preman dan menanyakan tentang handphone tersebut, akhirnya terdakwa pun mengakuinya lalu dibawa ke Polsek Pontianak Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa perbuatan terdakwa telah meminjam barang berupa Handphone milik saksi Yuliana dan tidak mengembalikannya karena ada niatan untuk dimiliki, perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Yuliana mengalami kerugian Materiil sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YULIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 21.30 wib di Jl HOS Cokroaminoto (Rian Ponsel/ Konter pulsa) Kel.Darat Sekip Kec. Pontianak kota Barang milik saksi yaitu 1 (satu) unit Handphone Oppo F5 Youth warna hitam No IMEI 1 867456031149079 IMEI 2 867456031149061 di pinjam oleh orang lain namun tidak di kembalikan;
- Bahwa orang tersebut datang bersama temannya;
- Bahwa saksi NICO datang ke konter pulsa dengan menggunakan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Ptk



sepeda motor dan berboncengan dengan kawan saksi NICO;

- Bahwa Awalnya saksi NICO bersama temannya datang ke Konter pulsa milik saksi kemudian saksi NICO tersebut mengatakan “ kak, boleh ndk pinjam Handphone bentar ndak mau Chat kawan aku lewat aplikasi Facebook lite “ awalnya saksi tidak meminjamkan “ kemudian saksi NICO membujuk saksi dengan mengatakan “ pinjam sebentar jak kak kalo ndak percaya pegang jak kunci motor saksi ,kemudian saksi mengatakan “ cepat ya aku mau balik “ kemudian saksi NICO mengatakan “ bentar jak kak saksi mau ngambil barang di hotel kini” kemudian saksi NICO mengatakan “ kalo ndak percaya kawan saksi tinggal disini” kemudian saksi pun meminjamkan dan membawa handphone milik saksi, sekitar 15 menit saksi NICO kembali ke konter milik saya, kemudian saksi menanyakan “dimana Handphone saksi “ lalu saksi NICO mengatakan “lagi di pakai kawan saksi belum selesai “ kemudian saksi NICO mengajak saksi untuk ikut mengambil handphone milik saksi dengan membawa motor masing masing dan pada saat saksi mengikuti saksi NICO saksi kehilangan jejak.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **NIKO EKA ZUKARNAEN Als NIKO Bin EKA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama Sdr. AGUN telah meminjam 1 (satu) unit handphone OPPO F5 Youth warna hitam milik saksi YULIANA pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib di Jl. Hos Cokroaminoto (Rian Ponsel) Kec. Darat Sekip Kec. Pontianak Kota.
- Bahwa Saksi bersama Saksi Agun berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Warna Putih Oren, nomor polisinya saksi tidak ingat.
- Bahwa Yang punya ide pertama kali adalah saksi berdua bersama dengan Sdr Agun sudah bekerja sama sejak semula.
- Bahwa Awalnya saksi dan Sdr. Agun sedang diatas motor berboncengan, kami mutar-mutar, lalu kami berdua merencanakan mau membohongi orang di konter HP dengan cara pura-pura meminjam

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone, kemudian saat kami berboncengan mutar-mutar, kami berdua lewat di Jl, Hos Cokroaminoto Rian Ponsel, saksi dan Saksi Agun memutuskan untuk turun dari motor, lalu saksi berjalan menemui Saksi Yuliana di konter HP tersebut, kemudian saksi meminjam handphonenya kak, boleh tak pinjam HP sebentar saksi mau chat kawan lewat facebook, saksi mau ngambil barang di hotel kini",awalnya korban tidak mau meminjamkan Handphonenya kepada saksi, tapi saksi meyakinkan"kalau kakak tidak percaya motor saksi tinggal disini (sambil melihat Saksi Agun dan motor yang kami kendarai)",akhirnya Saksi Yuliana percaya dan mau meminjamkan HP-nya kepada saya, kemudian saksi membawa HP tersebut berjalan kaki meninggalkan Sdr Agun di konter tersebut, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi kembali ke konter tersebut, dan saksi ajak Saksi Yuliana untuk ikut bersama saksi mengambil handphone dengan alasan"handphonenya masih dipakai sama kawan saya",kemudian saksi berboncengan dengan Sdr Agun, sedangkan Saksi Yuliana saksi suruh ikut dari belakang menggunakan sepedamotor masing-masing, saat itulah kesempatan saksi untuk pergi meninggalkan saksi Yuliana, dan bersama Sdr Agun saksi berhasil melarikan diri, kemudian saksi berhasil diamankan oleh polisi saat saksi sedang berada di Jl. Tanjung Hulu saksi didatangi oleh beberapa orang polisi berpakaian preman dan menanyakan tentang handphone tersebut, akhirnya saksi pun mengakuinya.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama sdr. Agun adalah handphone tersebut untuk kami jual kemudian hasilnya kami bagi.
- Bahwa benar Peran saksi adalah yang membohongi korban, peran Agun adalah yang menjadi joki/ mengantar kelokasi dan menunggu di lokasi untuk meyakinkan korban Bahwa benar saksi tidak berbohong.
- Bahwa Handphone tersebut sudah saksi jual kepada orang yang tidak saksi kenal melalui facebook / Online dengan cara ketemuan / C.O.D pada siang hari setelah saksi berhasil mengambilnya.
- Bahwa Saksi menjual handphone tersebut dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menjual handphone tersebut bersama-sama teman saksi, yaitu saksi FATHUR ROHMAN dan tersangka.
- Bahwa Uang hasil penjualan tersebut saksi berikan terdakwa sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), Saksi FATHUR

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMAN Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian sisanya saksi pakai untuk membeli sabu-sabu yang saksi konsumsi bersama-sama di Kampung Beting

- Bahwa Saksi menjual handphone tersebut ke saksi FITRI di Jl pembangunan desa sungai rengas Kec.sei kakap Kab. Kubu raya bersama Saksi FATHUROHMAN Alias UDAY dan terdakwa dengan berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor Saksi FATHUR ROHMAN Alias UDAY.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **FATHUR ROHMAN Alis UDAY Bin ADAM ABDULLAH**, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi FATHUR bersama terdakwa telah membantu menjualkan barang di duga hasil kejahatan berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna hitam pada hari jumat tanggal 8 Oktober 2021 Sekira 14.00 di Jalan. Pembangunan desa sungai rengas Kec. Sei kakap Kab Kubu raya;
- Bahwa yang telah meminta saksi FATHUR untuk menjual barang diduga hasil kejahatan adalah saksi NICO;
- Bahwa saksi FATHUR kenal dengan Saksi NICO kenal sejak tahun 2019.
- Bahwa saksi FATHUR kenal dengan Terdakwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu.
- Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 8 Oktober 2021 Sekira 14.00 saksi FATHUR di telpon oleh terdakwa dengan mengatakan “ **DAY kawankan aku COD HP, kau jemput aku di jalan setia budi** “ saksi FATHUR bilang “ **oke aku OTW** “ kemudian saksi FATHUR menjemput Terdakwa pada saat saksi FATHUR sampai di jalan Setia budi, bersama Terdakwa juga ada Saksi NICO kemudian saksi FATHUR bertiga pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi FATHUR pada saat berboncengan dengan Terdakwa dan Saksi NICO sewaktu akan menjual handphone tersebut Saksi NICO mengatakan handphone tersebut di pinjam dari seorang perempuan dan tidak dikembalikan kemudian kami melewati ke arah Jeruju (jalan Komyos sudarso), ketika sampai di jembatan besar di daerah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPI, lalu kami belok kiri masuk kejalan pembangunan, setelah itu kami masuk komplek namun saksi FATHUR lupa nama kompleknya, kemudian kami berhenti di depan rumah orang yaitu pembeli 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna hitam, kemudian Saksi FITRI FEBIYOLA mengatakan kepada Saksi NICO mengenai kotak handphone tersebut dan Saksi NICO mengatakan handphone tersebut ada kotaknya dan akan di atarkan keesokan harinya kemudian Saksi NICO memberikan HP tersebut kepada pembeli tersebut tanpa di lengkapi kotak handphone dan saksi FATHUR langsung menerima uang pembayaran HP tersebut, maksud dan tujuan saksi FATHUR membantu Saksi NICO membantu menjual handphone tersebut dari hasil kejahatan adalah karena Saksi NICO adalah teman baik saksi FATHUR dan mengharapkan bagian dari penjualan handphone tersebut setelah handphone tersebut di jual kami bertiga langsung pergi ke daerah beting untuk beli sabu dan bermain judi mesin.

- Bahwa Saksi NICO menjual HP tersebut dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Saksi NICO HP tersebut adalah milik seorang perempuan yang ia pinjam bersama dengan Saksi AGUN;
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi FATHUR membantu Saksi NICO membantu menjual handphone tersebut dari hasil kejahatan adalah karena Saksi NICO adalah teman baik saksi FATHUR dan mengharapkan bagian dari penjualan handphone tersebut;
- Bahwa saksi FATHUR mengetahui Bahwa benar HP tersebut adalah hasil kejahatan, karena sewaktu berboncengan dengan Terdakwa dan Saksi NICO pada saat akan menjual handphone tersebut Saksi NICO pada saat berboncengan Saksi NICO mengatakan handphone tersebut di pinjam dari seorang perempuan dan tidak dikembalikan;
- Bahwa pada saat menjual handphone tersebut tidak dilengkapi kotak handphone sebagai bukti kepemilikan;
- Bahwa saksi FATHUR tidak ada mendapat bagian uang, namun pada saat setelah Saksi NICO menjual HP tersebut, saksi FATHUR Saksi NICO dan terdakwa pergi ke daerah beting untuk beli sabu dan bermain judi mesin.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib di Jl. Hos Cokroaminoto(RianPonsel) Kec. Darat Sekip Kec. Pontianak Kota;
- Bahwa Telah membohongi Sdri.Yuliana;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara berpura-pura meminjam handphone dengan alasan untuk menelfon kawan, kemudian handphone saya bawa pergi dan tidak saya kembalikan;
- Bahwa Handphone milik Sdri Yuliana tersebut adalah 1 (satu) unit OPPO F5 Youth warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr Agun berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Warna Putih Oren, nomor polisinya saya tidak ingat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. Agun sudah direncanakan pada malam harinya sebelum pelaksanaan;
- Bahwa peranan Terdakwa adalah membohongi korban, peran Sdr Agun adalah yang menjadi joki/ mengantar kelokasi dan menunggu di lokasi untuk meyakinkan korban bahwa saya tidak berbohong;
- Bahwa Awalnya saya dan Sdr Agun sedang diatas motor berboncengan, kami mutar-mutar, lalu kami berdua merencanakan mau membohongi orang di konter HP dengan cara pura-pura meminjam handphone, kemudian saat kami berboncengan mutar-mutar, kami berdua lewat di Jl, Hos Cokroaminoto Rian Ponsel, saya dan Sdr Agun memutuskan untuk turun dari motor, lalu saya berjalan menemui Sdri Yuliana di konter HP tersebut, kemudian saya meminjam handphonenya“ kak, boleh tak pinjam HP sebentar saya mau chat kawan lewat facebook, saya mau ngambil barang di hotel kini”,awalnya korban tidak mau meminjamkan Handphonenya kepada saya, tapi saya meyakinkan“kalau kakak tidak percaya motor saya tinggal disini (sambil melihat Sdr Agun dan motor yang kami kendarai)“,akhirnya Sdri Yuliana percaya dan mau meminjamkan HP –nya kepada saya, kemudian saya membawa HP tersebut berjalan kaki meninggalkan Sdr Agun di konter tersebut, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saya kembali ke konter tersebut, dan saya ajak Sdri Yuliana untuk ikut bersama saya mengambil handphone dengan alasan“handphonenya masih dipakai

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama kawan saya", kemudian saya berboncengan dengan Sdr.Agun, sedangkan Sdri Yuliana saya suruh ikut dari belakang menggunakan sepeda motor masing-masing, saat itulah kesempatan saya untuk pergi meninggalkan Sdri. Yuliana, dan bersama Sdr Agun saya berhasil melarikandiri, kemudian saya berhasil diamankan oleh polisi saat saya sedang berada di Jl. Tanjung Hulu saya didatangi oleh beberapa orang polisi berpakaian preman dan menanyakan tentang handphone tersebut, akhirnya saya pun mengakuinya. Begitulah kejadiannya;

- Bahwa Maksud dan tujuan saya bersama Sdr Agun adalah handphone tersebut untuk kami jual kemudian hasilnya kami bagi;
- Bahwa Handphone tersebut sudah saya jual kepada orang yang tidak saya kenal melalui facebook / Online dengan cara ketemuan / C.O.D pada siang hari setelah saya berhasil mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone tersebut dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menjual handphone tersebut bersama-sama teman saya UDAY dan KACONG;
- Bahwa Uang tersebut saya berikan Sdr KACONG sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Sdr UDAY Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian sisanya saya pakai untuk membeli sabu-sabu yang saya konsumsi bersama-sama dengan Sdr.UDAY, Sdr.KACONG dan Sdr.AGUN di Kampung Beting;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone tersebut di Jl pembangunan desa sungai rengas Kec.sei kakap Kab. Kubu raya bersama Sdr FATHUROHMAN Alias UDAY dan RUDI KURNIAWAN Alias KACONG dengan berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor Sdr FATHUR ROHMAN Alias UDAY.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah, menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Oppo Youth warna hitam dengan Imei 1 : 863851045542737, Imei 2 : 863851045542729;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Oppo Youth warna Hitam warna Hitam dengan Imei 1: 863851045542737, Imei 2 : 863851045542729.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib di Jl. Hos Cokroaminoto(RianPonsel) Kec. Darat Sekip Kec. Pontianak Kota;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara berpura-pura meminjam handphone dengan alasan untuk menelfon kawan, kemudian handphone saya bawa pergi dan tidak saya kembalikan;
- Bahwa benar Handphone milik Sdri Yuliana tersebut adalah 1 (satu) unit OPPO F5 Youth warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr Agun berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Warna Putih Oren, nomor polisinya saya tidak ingat;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr.Agun sudah direncanakan pada malam harinya sebelum pelaksanaan;
- Bahwa benar peranan Terdakwa adalah membohongi korban, peran Sdr Agun adalah yang menjadi joki/ mengantar kelokasi dan menunggu di lokasi untuk meyakinkan korban bahwa saya tidak berbohong;
- Bahwa benar Awalnya saya dan Sdr Agun sedang diatas motor berboncengan, kami mutar-mutar, lalu kami berdua merencanakan mau membohongi orang di konter HP dengan cara pura-pura meminjam handphone, kemudian saat kami berboncengan mutar-mutar, kami berdua lewat di Jl, Hos Cokroaminoto Rian Ponsel, saya dan Sdr Agun memutuskan untuk turun dari motor, lalu saya berjalan menemui Sdri Yuliana di konter HP tersebut, kemudian saya meminjam handphonenya“ kak, boleh tak pinjam HP sebentar saya mau chat kawan lewat facebook, saya mau ngambil barang di hotel kini”, awalnya korban tidak mau meminjamkan Handphonenya kepada saya, tapi saya meyakinkan“kalau kakak tidak percaya motor saya tinggal disini (sambil melihat Sdr Agun dan motor yang kami kendarai)“,akhirnya Sdri Yuliana percaya dan mau meminjamkan HP-nya kepada saya, kemudian saya membawa HP tersebut berjalan kaki meninggalkan Sdr Agun di konter tersebut, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saya kembali ke konter tersebut, dan saya ajak Sdri Yuliana untuk ikut bersama saya mengambil handphone dengan alasan “handphonenya masih dipakai sama kawan saya”, kemudian saya berboncengan dengan Sdr.Agun, sedangkan Sdri Yuliana saya suruh ikut dari belakang menggunakan sepedamotor masing-masing, saat itulah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan saya untuk pergi meninggalkan Sdri. Yuliana, dan bersama Sdr Agun saya berhasil melarikandiri, kemudian saya berhasil diamankan oleh polisi saat saya sedang berada di Jl. Tanjung Hulu saya didatangi oleh beberapa orang polisi berpakaian preman dan menanyakan tentang handphone tersebut, akhirnya saya pun mengakuinya. Begitulah kejadiannya;

- Bahwa Maksud dan tujuan saya bersama Sdr Agun adalah handphone tersebut untuk kami jual kemudian hasilnya kami bagi;
- Bahwa benar uang tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, Pertama melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Atau kedua melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif maka dakwaan yang lebih tepat adalah dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun sesuatu kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, mereka yang melakukan;
4. Unsur Turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dapat dipertanggung-jawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa “NICO EKA ZULKARNAIN Alias NICO Bin EKA” yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara aquo, dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan – alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidananya sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa unsur “barang siapa” diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut Bahwa 1 (satu) unit Handphone Oppo F5 Yaouth warna hitam No Imei 1 8674560131149079 Imei 2 867456031149061 yang dilakukan oleh Terdakwa dan setelah barang tersebut ada ditangan Terdakwa maka oleh Terdakwa barang tersebut dijual dan uang hasil penjualan Handphone tersebut dibagi bersama, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.3 Unsur dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun sesuatu kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, mereka yang melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Terdakwa serta barang bukti didepan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut
Bahwa Awalnya saya dan Sdr Agun sedang diatas motor berboncengan, kami mutar-mutar, lalu kami berdua merencanakan mau membohongi orang di konter HP dengan cara pura-pura meminjam handphone, kemudian saat kami berboncengan mutar-mutar, kami berdua lewat di Jl, Hos Cokroaminoto Rian Ponsel, saya dan Sdr Agun memutuskan untuk turun dari motor, lalu saya berjalan menemui Sdri Yuliana di konter HP tersebut, kemudian saya meminjam handphonenya“ kak, boleh tak pinjam HP sebentar saya mau chat kawan lewat facebook, saya mau ngambil barang di hotel kini”,awalnya korban tidak mau meminjamkan Handphonenya kepada saya, tapi saya meyakinkan“kalau kakak tidak percaya motor saya tinggal disini (sambil melihat Sdr Agun dan motor yang kami kendarai)“,akhirnya Sdri Yuliana percaya dan mau meminjamkan HP –nya kepada saya, kemudian saya membawa HP tersebut berjalan kaki meninggalkan Sdr Agun di konter tersebut, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saya kembali ke konter tersebut, dan saya ajak Sdri Yuliana untuk ikut bersama saya mengambil handphone dengan alasan“handphonenya masih dipakai sama kawan saya”,kemudian saya berboncengan dengan SdrAgun, sedangkan Sdri Yuliana saya suruh ikut dari belakang menggunakan sepedamotor masing-masing, saat itulah kesempatan saya untuk pergi meninggalkan Sdri. Yuliana, dan bersama Sdr Agun saya berhasil melarikan diri, kemudian saya berhasil diamankan oleh polisi saat saya sedang berada di Jl. Tanjung Hulu saya didatangi oleh beberapa orang polisi berpakaian preman dan menanyakan tentang handphone tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, barang bukti serta barang bukti didepan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut
bahwa Terdakwa Nico Eka Zulkarnain Alias Nico Bin Eka meyakinkan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr Agun yang menunggu ditempat korban sehingga saksi korban yakin dan meminjamkan handphone kepada Terdakwa dan meminta korban untuk mengikuti dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan pada saat saksi korban mengikuti kemudian Terdakwa bersama Sdr Agun melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yamaha Mio warna Hitam Orange, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit Handphone Oppo Youth warna hitam dengan Imei 1: 863851045542737, Imei 2 : 863851045542729;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Oppo Youth warna Hitam warna Hitam dengan Imei 1: 863851045542737, Imei 2 : 863851045542729.

Dikembalikan kepada saksi YULIANA

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa "NICO EKA ZULKARNAIN Alias NICO Bin EKA" tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti:
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo Youth warna hitam dengan Imei 1: 863851045542737, Imei 2 : 863851045542729;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Oppo Youth warna Hitam warna Hitam dengan Imei 1: 863851045542737, Imei 2 : 863851045542729.

Dikembalikan kepada saksi Yuliana

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022, oleh kami, NARNI PRISKA FARIDYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MOCH. ICHWANUDIN, S.H., M.H dan DEWI APRIYANTI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 11 Januari 2022, putusan ma

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

na diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh SYAHRIR RIZA, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Rahmawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOCH.ICHWANUDIN, S.H., M.H.

NARNI PRISKA FARIDAYANTI, SH., MH.

DEWI APRIYANTI, SH., M.H

Panitera Pengganti,

SYAHRIR RIZA, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)